

SKRIPSI

ANDY USMINA WIJAYA

***CONTEMPT OF COURT* PERMASALAHAN
DAN PENYELESAIANNYA
DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
AIRLANGGA SURABAYA
2000**

000000000000

000000000000

000000000000
000000000000
000000000000



000000000000
000000000000
000000000000

**CONTEMPT OF COURT PERMASALAHAN
DAN PENYELESAIANNYA
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing

Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.S

NIP : 131570341

Penyusun

Andy Usmina Wijaya

NIM : 039514228

UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
ADMINISTRASI

DISKUSI

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh ...
dapat dikategorikan sebagai ...


...
...

...
...

**Skripsi ini telah diuji di hadapan tim penguji
Pada tanggal: 19 April 2000**


Tim Penguji :

1. Ketua : Richard Wahjoedi, S.H.,M.S.




.....

2. Anggota : Nur Basuki Minarno, S.H., M.H.




.....

3. Anggota : Didik E. Purwoleksono, S.H., M.H.



.....

4. Anggota : Harjono Mintaroem, S.H., M.S.



.....

PERSEMBAHAN

*Untuk kedua orang tuaku,
Dan seluruh keluarga besar
Di Nganjuk*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan taufik dan hidayahNya kepada kita sekalian, serta atas perkenan dan ridloNya sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini.

Skripsi yang penulis beri judul “*Contempt of Court Permasalahan dan Penyelesaiannya di Indonesia*” ini diajukan dan di susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Rasanya tidak mungkin penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini tanpa adanya dukungan dan bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak.

Berkenaan dengan itu, penulis ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik berupa doa, pemikiran dan saran-saran, kritik membangun, dan secara khusus penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Yang terhormat bapak Didik Endro Purwoleksono,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dan dosen penguji. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan pada skripsi ini.
3. Yang terhormat bapak Richard Wahjoedi,S.H.,M.S. selaku ketua tim penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.

4. Yang terhormat bapak Haryono Mintaroem,S.H., M.H dan bapak Nur Basuki,S.H.,M.H. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu di rumah yang selalu mendoakan aku dalam menyelesaikan tugas belajar ini, serta selalu memberikan dorongan moril dan materiil, semangat padaku.
6. Untuk adikku Wenny, terima kasih atas semua dukunganmuPEACE...!! Dan buat SunarOne trims atas BOLAny. Semoga TUHAN membalasnya.....
7. Paling khusus untuk Diajengku.....Retno Widaryanti. Thank's For All... atas dukunganmu, doamu, kritikanmu, dan segala usahamu sehingga skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.
8. Keluarga Besar Bapak Ir. Muslim dan Bapak Darmadi yang selalu mendukungku di setiap langkahku.....
9. Rekan-rekan di kantin, robby, donnie, alvin, adji, aldi, bodhong, onting, acong, joko, nanda, yudha, adri, andri, bule, geng jamur, chris, bayek, landak, bebek, panca, dll yang tidak tersebutkan satu persatu.
10. Rekanku di Yudistira, Mas Iwan, Mas Desta, Mas Doni, Mas Tunggul, Mas Teted, Mas Bowo, bang Suhu, Yanuar, Tedjo terima kasih atas bantuannya..

Surabaya, April 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah.....	1
2. Alasan Pemilihan Judul.....	7
3. Tujuan Penulisan.....	8
4. Metodologi.....	9
a. Pendekatan Masalah.....	9
b. Sumber Data.....	9
c. Analisis.....	10
5. Pertanggungjawaban Sistematis.....	10
BAB II. <i>CONTEMPT of COURT</i>	12
1. Sejarah <i>Contempt of Court</i>	12
2. Ruang Lingkup <i>Contempt of Court</i>	18
a. <i>Civil Contempt</i>	19
b. <i>Criminal Contempt</i>	20
a. Gangguan dimuka atau didalam ruang pengadilan.....	20

b. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak.....	21
c. Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi peradilan.....	22
d. Mengganggu pejabat pengadilan.....	23
e. Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan.....	23
f. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan.....	23
g. Pelanggaran oleh pengacara.....	24
3. Pengaturan <i>Contempt of Court</i> di Indonesia.....	24
4. Delik-Delik Dalam KUHP Yang Dapat Digolongkan Sebagai <i>Contempt of Court</i>	26

BAB III. PERMASALAHAN *CONTEMPT of COURT* dan PEMECAHANNYA di INDONESIA.....35

1. Tindakan <i>Contempt of Court</i> Yang Dilakukan oleh Jaksa....	38
2. Tindakan <i>Contempt of Court</i> Yang Dilakukan oleh Penasihat Hukum.....	40
3. Tindakan <i>Contempt of Court</i> Yang Dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ataupun Pengunjung Sidang.....	50

BAB IV. PENUTUP.....56

1. Kesimpulan.....	54
2. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA.....55

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Permasalahannya

Dalam ajaran ilmu hukum telah disepakati bersama bahwa hukum mempunyai dua aspek. Pernyataan ini mengandung arti bahwa disatu pihak hukum merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hal-hal tertentu atau yang biasanya disebut dengan "*Law as it is written in the books*", sedangkan dipihak lain hukum dapat dipandang sebagai "mesin masyarakat" yang dapat menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat yang biasanya disebut dengan "*Law as it is in society.*" Pada masa sekarang ini pembicaraan hukum sebagai fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat diantaranya dapat dilihat dari apa yang terjadi di lembaga yang bernama "Pengadilan".¹

Menurut survey yang dilakukan oleh penulis kepada 50 orang tentang tempat mereka mencari suatu keadilan, maka sekitar 40 orang menjawab di Pengadilan. Tujuh orang menjawab kepada polisi, dan satu orang menjawab di kantor kelurahan. Sedangkan lainnya menjawab tidak tahu. Survey tersebut dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada 50 orang awam akan bidang hukum maupun orang yang mengerti akan hukum, misalnya saja kepada tukang becak, sopir angkutan ataupun kepada kernet angkutan, yang notabene mereka tidak mengenal hukum secara menyeluruh ataupun kepada para mahasiswa baik

¹ Richard Wahjoedi, Penegakan Kewibawaan Pengadilan dan Permasalahannya, *Yuridika* No. 215-849X, Fak. Hukum Universitas Airlangga, 1996, h. 43.

dari fakultas hukum maupun dari fakultas lain yang notabene mengerti akan hukum. Singkat kata jika mereka membutuhkan suatu keadilan, maka mereka akan mencari pada suatu tempat yang bernama “Pengadilan”. Pengadilan adalah suatu tempat dimana orang mencari suatu keadilan.

Dalam beracara di Pengadilan, telah diatur tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku bila seseorang akan beracara di pengadilan. Semua ketentuan itu harus ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dapat dibayangkan bahwa dalam suatu persidangan di pengadilan semuanya harus bertindak dengan tertib tanpa adanya penyimpangan dari ketentuan beracara yang berlaku. Tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa perhatian masyarakat tertuju pada pengadilan saat ini pada titik yang optimal. Hampir setiap hari dapat ditemukan berita, laporan maupun ulasan-ulasan yang berhubungan dengan peradilan dalam mass media. Ada beberapa peristiwa yang menarik untuk diperhatikan dan dipelajari menyangkut tentang penyimpangan dipengadilan di Indonesia. Diantara peristiwa itu adalah : pertama, peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta tentang persidangan kasus subversif yang dilakukan oleh H.R Dharsono, dimana pelaku dari perbuatan yang menyimpang atau merendahkan martabat dan kehormatan pengadilan adalah advokat Adnan Buyung Nasution. Dalam kasus tersebut saudara Adnan Buyung Nasution memprotes majelis hakim dan akibatnya menimbulkan kegaduhan yang mengganggu jalannya persidangan. Kedua, peristiwa di Pengadilan Negeri Surabaya tentang kasus eksekusi dari bar dan restoran milik Iet King Hwie, dimana penasihat Iet King Hwie yaitu almarhum Pamudji S.H dianggap telah merendahkan martabat dan kehormatan dari badan peradilan dengan memberikan opininya kepada surat kabar dan majalah, yang opini tersebut merendahkan

martabat dan kehormatan dari badan peradilan. Ketiga, peristiwa di Pengadilan Negeri Bantul tentang kasus pembunuhan wartawan BERNAS yang bernama Udin. Saksi pada kasus tersebut ternyata membuat kesaksian yang dibuat-buat atau merekayasa akan kesaksiannya.

Sebelum mencuat kembali kasus-kasus diatas yang membuat wajah dari pengadilan menjadi babak belur itu, sebetulnya sikap masyarakat terhadap lembaga ini sudah mendua. Artinya di satu pihak, masyarakat menilai pengadilan merupakan benteng terakhir keadilan dan karenanya harus dihormati, dijunjung tinggi, dipatuhi semua keputusannya, dianggap lembaga pemutus perkara yang paling arif, dan putusannya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Pendek kata kewibawaan dari suatu pengadilan itu harus dijaga dan ditegakkan, akan tetapi di pihak lain ada pula anggapan yang bahwa suatu pengadilan itu merupakan lembaga yang angker, penuh liku-liku, kurang manusiawi dan bahkan menyiratkan adanya sesuatu yang tidak beres jika berurusan dengan lembaga pengadilan itu. Pendek kata masyarakat yang memiliki pendapat seperti ini cenderung untuk menghindari pengadilan dan kalau bisa tidak sekali-sekali berhubungan dengan pengadilan.²

Kembali kepada kasus yang terjadi didalam lembaga pengadilan di Indonesia. Jika dicermati lebih lanjut kasus diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kasus tersebut berhubungan dengan (1) moralitas, integritas, maupun profesionalisme penegak hukum, (2) pola hubungan antara sesama penegak hukum, (3) persepsi masyarakat terhadap proses penegakan hukum

² Richard Wahjoedi, Penegakan Kewibawaan Pengadilan dan Permasalahannya, *Yuridika* No. 215-849X, Fak. Hukum Universitas Airlangga, 1996, h. 43

(kesadaran hukum). Sementara itu belum pernah ada perhatian dan satu kebijaksanaan seimbang yang pernah dilakukan, agaknya masalah-masalah serupa akan terus ada. Tanggapan masyarakat atas permasalahan yang ada pada proses peradilan itu secara eksplisit dan lugas mungkin tidak akan terlalu sulit menemukannya dalam tulisan yang ada dalam mass media. Tinggal bagaimana kita memahami fakta dari peristiwa diatas yang ada sehingga bisa sampai pada suatu perumusan problem untuk mengkaji dan mengambil tindakan pemecahan. Jikalau dianggap mengada-ada maka tidak akan pernah sampai pada realisasi “pengadilan sebagai benteng terakhir dari keadilan”. Bahkan Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu yaitu Agung Purwoto Gandasubrata dalam beberapa kesempatan ini menggaris bawahi masalah ini. Namun reaksi itu berkecenderungan untuk menyangkal kalau ada fakta yang telah bisa mengarah menegaskan hakikat peradilan itu.³

Melihat dari fenomena-fenomena diatas tersebut, maka orang yang paling bertanggung jawab untuk mengambil langkah demi tegaknya wibawa suatu peradilan adalah seorang Hakim. Supaya dapat menjalankan tugasnya dan menegakan wibawa peradilan dengan rasa tenang serta tanpa tekanan, maka Hakim diberikan kedudukan yang bebas dari segala tekanan-tekanan dan tidak memihak oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Landasan utama eksistensi Hakim dan kekuasaan Kehakiman yang bebas adalah pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

- Pasal 24 UUD 1945 berbunyi :

³ Luhut M.P Pangaribuan, Advokat dan Contempt of Court, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 9

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
 - (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
- Pasal 25 UUD 1945 berbunyi :

“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”

Secara formal dikehendaki adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang *Contempt of Court* di Indonesia.

Ada pendapat yang mengatakan belum perlu diadakan undang-undang tersebut, karena peraturan yang menyangkut pelanggaran terhadap penyelenggaraan peradilan (*contempt of court*) itu sendiri telah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun tidak terkumpul dalam satu bab yang tersendiri, disamping itu untuk menjaga kewibawaan hakim juga secara implisit ada dalam peraturan yang menyangkut pengangkatan seorang hakim.

Bagi bangsa Indonesia, dikehendaki adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang *contempt of court* itu antara lain ditujukan untuk lebih memberi perlindungan terhadap kebebasan seorang hakim. Kebebasan hakim itu sendiri telah dituangkan dalam penjelasan UUD 1945, dimana dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh pemerintah. Untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Pokok Kekuasaan

Kehakiman, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang dikehendaki oleh UUD 1945.

Dalam memberikan arahan pelaksanaannya salah satu diantaranya adalah undang-undang no. 14 tahun 1985 yang di dalamnya menghendaki adanya suatu undang-undang tentang *contempt of court*. Dalam era pembangunan hukum dewasa ini lebih terasa adanya kehendak yang berupaya menjaga kekuasaan serta kebebasan hakim tersebut. Hal ini dikarenakan tidak sedikit peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang seperti apa dikehendaki oleh undang-undang adri suatu peradilan atau hanya merupakan gangguan dalam persidangan yang menyangkut putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang tidak dapat dilaksanakan.

Gangguan tersebut seperti apa yang dicontohkan pada tulisan ini diatas tadi apabila tidak secepatnya diatasi pada akhirnya akan dapat menimbulkan adanya rasa ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap lembaga keadilan yang seharusnya tercipta dalam suatu sistem negara hukum. Hanya saja bagaimana atau dengan cara apa mengatasi gangguan-gangguan tersebut itulah yang harus mendapatkan penelaahan lebih lanjut.

Rumusan Masalah

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.14 tahun 1970 disebutkan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari kekuasaan pemerintah. Artinya pemerintah tidak bisa turut campur didalam semua urusan-urusan lembaga pengadilan.

Namun sampai saat ini Pemerintah tidak membentuk suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pranata hukum yang bernama *contempt of court*, baik itu rumusan serta batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan *contempt of court* itu sendiri juga tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan dan perbuatan yang sebenarnya itu termasuk perbuatan dan tindakan *contempt of court*. Lebih parah lagi adalah banyak orang tidak tahu bahwa siapa yang paling berwenang untuk melakukan penindakan kepada pelanggaran *contempt of court* itu.

Apabila semua permasalahan-permasalahan tersebut diatas dirangkum dan dipersempit, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok dari permasalahan diatas tadi adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan *contempt of court* itu.
2. Apa saja contoh permasalahan dan penyelesaian *contempt of court* di Indonesia.

2. Alasan Pemilihan Judul

Sering sekali banyak orang mendengar dari surat kabar, media elektronika atau bahkan langsung menyaksikan sendiri kejadian yang tidak sopan untuk dilakukan didalam forum suatu persidangan di pengadilan. Misalnya, seorang Penasihat Hukum berteriak-teriak yang mengakibatkan ruangan sidang tersebut gaduh dan mengganggu jalannya persidangan. Ataupun ada seorang terdakwa yang melempar sepatunya kepada Majelis Hakim. Bahkan ada seorang saksi yang

berkata tidak jujur akan kesaksiannya, padahal kesaksiannya itu diperlukan sekali untuk mencari suatu kebenaran.

Semua tindakan dan perbuatan yang dianggap tidak sopan itu ternyata masih ada yang diabaikan saja tanpa diberi suatu sanksi ataupun penindakan dari pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas mengatur sebuah pranata hukum yang disebut *contempt of court*

Secara akademis, masih sangat sedikit skripsi yang membahas mengenai suatu pranata hukum *contempt of court*.

3. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu juga mempunyai tujuan membantu dan memudahkan bagi mahasiswa untuk mengetahui suatu permasalahan dalam kategori pelanggaran terhadap penyelenggaraan peradilan atau yang biasa disebut *contempt of court*, sekaligus prosedur dan langkah-langkah yang dapat diambil dalam memutuskan permasalahan yang termasuk dalam kategori *contempt of court* itu sendiri.

Tujuan lainnya adalah memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang mungkin ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Tujuan yang terakhir adalah untuk menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah, terutama dibidang hukum pidana.

4. Metodologi

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maksud dari pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang melihat pokok permasalahan dari sudut pandang sistem perundang-undangan kita yang berlaku. Serta juga beberapa contoh kasus-kasus yang telah terjadi di dalam pengadilan di Indonesia.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk dapat menunjang dari penulisan skripsi ini, dikelompokkan menjadi dua bagian. Yaitu mempergunakan data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil survey penulis yang dilakukan kepada para mahasiswa baik dari fakultas hukum maupun mahasiswa dari fakultas selain hukum. Selain itu survey juga dilakukan kepada para sopir, tukang becak, kernet yang mewakili masyarakat yang awam akan hukum. Data sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dan hasil diskusi dari hakim di Pengadilan Negeri Kediri dan Pengadilan Negeri Nganjuk, Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan *contempt of court*, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang mengatur tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Kehakiman yang dirubah dengan

Undang-Undang No , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Analisis

Analisis yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah deskripsi analisis. Artinya penulisan skripsi ini menggunakan analisis dengan cara melihat suatu bentuk permasalahan, setelah itu dianalisa.

5. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat buah bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling menunjang dan saling berkaitan, sehingga dalam penulisan skripsi ini diharapkan merupakan satu kebulatan uraian. Untuk lebih jelasnya akan penulis jabarkan sebagai berikut.

Dalam bab I tentang Pendahuluan, didalam pendahuluan tersebut diuraikan segala bentuk permasalahan serta langkah-langkah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Pada bab I juga diuraikan tentang latar belakang permasalahan dan rumusannya, alasan pemilihan judul, kemudian tujuan penulisan skripsi ini, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika.

Semua aspek-aspek tentang pranata hukum *contempt of court* akan dibahas lebih rinci didalam bab II. Aspek-aspek tersebut meliputi sejarah *contempt of court*, kemudian ruang lingkup *contempt of court* itu sendiri. Serta tidak lupa adalah pengaturan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*.

Pada penulisan skripsi ini juga dibahas contoh-contoh dari permasalahan contempt of court yang pernah terjadi di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam bab III skripsi ini. Juga dibahas pula prosedur dan langkah-langkah yang biasanya dilakukan untuk memutuskan suatu permasalahan *contempt of court* di Indonesia.

Di akhir penulisan skripsi ini akan disampaikan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta kesimpulan dan saran-saran. Hal ini akan dimasukkan dalam bab IV yang merupakan akhir dari penulisan skripsi yang dilakukan.

BAB II

Contempt of Court

1. Sejarah *Contempt of Court*

Didalam bab-bab yang terdahulu telah disebutkan bahwa masalah-masalah *contempt of court* dapat dimungkinkan timbul suatu masalah dan menarik untuk dibicarakan, namun yang menjadi masalah pokok sekarang adalah belum adanya definisi yang dapat diterima umum, apakah sebenarnya yang menjadi patokan delik-delik yang dapat dimasukkan ke dalam kategori *contempt of court* itu sendiri.

Kesulitan ini membawa ke dalam persimpangan jalan, bagaimana merumuskan delik-delik *contempt of court* itu di dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri. Sesuai dengan sistematika KUHPidana bangsa Indonesia (yang sekarang dan rancangan), atau tetap mengikuti Wvs Belanda, yang tidak mempunyai bab tersendiri mengenai hal tersebut (*contempt of court*).⁴

Istilah *contempt of court* muncul ke permukaan dunia ilmu hukum Indonesia. Sebenarnya *contempt of court* merupakan istilah yang berasal/lahir dari sistem hukum *common Law/Anglo Saxon* pada beberapa abad yang lampau. Masalah *Contempt of court* menjadi aktual untuk dibicarakan dan dibahas di Indonesia menyusul terjadinya peristiwa yang dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap martabat pengadilan oleh *advokat* Adnan Buyung Nasution dalam perkara subversif terhadap H.R Darsono.

Istilah *contempt of court* berasal dari bahasa Inggris. *Contempt* berarti melanggar, menghina, memandang rendah, sedangkan *court* berarti pengadilan. Jadi *contempt of court* dapat diartikan sebagai pelanggaran, penghinaan atau memandang rendah suatu badan pengadilan. Disebutkan dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa

contempt of court : " An act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court administration of justice or which is calculate ot lessen its authority or its dignity. Committed by a person who does any act in willfull contravention of its authority or dignity, or tending to impede or frustrate the adminisrtation of justice or by one who being under the court's authority as a party to a procceding therein, willfully disobeys its lawful orders or fails to comply with an undertaking which he has given " ⁵

Contempt of court ialah suatu perbuatan yang dipandang memermalukan, menghalangi, atau merintangi pengadilan didalam menyelenggarakan peradilan, atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh-sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan, atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara di pengadilan itu, dengan sengaja tidak mentaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi hal yang ia akui).

Contempt of court sebagai pranata hukum muncul pertama kali dalam sistem hukum *common law* tepatnya di negara Inggris sekitar abad ke 13, namun baru dituangkan dalam undang-undang pada tahun 1981. Menurut sejarahnya,

⁴ Andi Hamzah, Beberapa Catatan Tentang Delik Mengenai Penyelenggaraan Pengadilan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dept. Kehakiman, Jakarta, 1996, h. 1

⁵ Black's Law Dictionary

contempt atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja atau setiap penentangan langsung kepada raja atau pemerintahnya. Di negara Inggris sudah ada lebih dahulu doktrin “*pure streams of justice*” tahun 1742 yang merupakan dasar hukum pemberlakuan *Contempt of court*. Sedangkan di negara Amerika Serikat juga mempunyai *Statuta Federal* mengenai *Contempt of Court* yang diundangkan pada tahun 1789.

Di negara Inggris doktrin *contempt of court* semula ditujukan terhadap pemberitaan pers yang telah memberikan komentar berkenaan dengan pemeriksaan suatu perkara yang sedang berlangsung di suatu pengadilan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pemberitaan pers di Inggris itu antara lain adalah :

- a. Pers dilarang memberitakan hal-hal yang dapat mempengaruhi seorang Jury, kecuali terhadap fakta yang resmi ditemukan di dalam persidangan.
- b. Pers dilarang memberitakan hal-hal yang kemudian dapat dipakai sebagai bukti-bukti di persidangan. Misalnya pebgakuan tersangka lewat pers.
- c. Pers dilarang memberitakan hal-hal yang tidak dapat diajukan sebagai barang bukti di persidangan.
- d. Pers dilarang memberitakan aktifitas kejahatan seseorang tersangka. Misalnya tersangka adalah seorang resedivis.⁶

Demikian juga doktrin diatas tersebut dipergunakan untuk mengawasi tindak-tanduk dari pada seorang pengacara didalam suatu proses beracara persidangan di pengadilan.

Pada tahun 1742 Hakim Agung negara Inggris pada waktu itu yaitu Lord Haadwicke pernah berpendapat bahwa suatu proses peradilan itu harus diusahakan tetap bersih dan murni, sehingga para pihak yang beperkara dapat melaksanakan

tugasnya dan melanjutkan perkaranya dengan diliputi rasa aman. Selanjutnya doktrin ini berkembang dan dijadikan dasar hukum yang berlaku di Inggris. Bahwa siapa saja yang dianggap telah meracuni dan mengeruhkan proses di pengadilan, baik dengan menggunakan perkataan, tulisan, ataupun dengan melalui perbuatan yang merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan inilah yang disebut dengan *contempt of court*.⁷

Seperti halnya di Inggris, di Amerika Serikat yang juga menganut sistem hukum *common law*, putusan pengadilan di negara Inggris juga berguna dan diikuti di negara Ameerika Serikat. Seperti yang telah disinggung secara singkat diatas tadi, bahwa pada tahun 1831 di Amerika Serikat telah dibuat Undang-Undang Federal yang khusus mengatur tentang *contempt of court*. Menurut Undang-Undang Federal yang lebih dikenal dengan *Statuta Federal ini contempt of court* dapat diartikan sebagai berikut : “*Misbehavior in the presence of the court or so near there to as abstract the adminstrtion of justice*”⁸

Semua tindakan yang tidak wajar dimaksudkan hanya hal-hal yang dapat langsung mengganggu jalannya dari pada persidangan didalam peradilan saja. Misalnya adalah membuat gaduh di ruang sidang pada saat sidang sedang berlangsung, mencaci maki hakim dengan suara yang keras yang dilakukan oleh para pengunjung sidang ataupun yang dekat dengan ruangan sidang, yang sebelumnya hal-hal tersebut tidak dianggap sebagai tindakan yang tidak wajar.

⁶ Asmara Hoedy, Pelaksanaan Contempt of Court pada Sistem Peradilan di Indonesia, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1989, h. 23

⁷ Asmara Hoedy, Pelaksanaan Contempt of Court pada Sistem Peradilan di Indonesia, Skripsi, Fak. Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1989, h. 33

⁸ Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1992, h. 207

Pada tahun 1917 keadaan berubah dan berkembang. Ketua Mahkamah Agung negara Amerika Serikat yaitu Edward D White menafsirkan bahwa “*so near thereto*”, sebagai tolok ukurnya adalah tindakan yang dimaksudkan dapat mengganggu atau tidaknya jalannya dari suatu persidangan itu sendiri, bukan secara fisiknya saja namun lebih dari itu juga secara kausal. Dalam penafsiran ini, pemberitaan pers yang tendensius dapat dianggap telah merintangangi proses peradilan. Dalam perkembangannya, penafsiran ini membuat pers di Amerika Serikat merasa tidak senang, karena hal tersebut dianggap telah membatasi kebebasan pers dan bertentangan dengan amandemen pertama dari Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, yang disebutkan bahwa Kongres tidak akan membuat Undang-Undang yang membatasi kebebasan pers.

Pada tahun 1941 keadaan berubah lagi. Atas desakan dari insan pers atas berlakunya *Statuta Federal* itu membuat Mahkamah Agung Amerika Serikat merubah pendiriannya kembali pada penafsiran yang sempit tentang “*so near thereto*”. Istilah “*so near thereto*” pada Undang-Undang Federal tahun 1813 hanyalah mempunyai arti geografis dan tidak merupakan kausal. Hal ini menurut Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak berarti bahwa pers merintangangi dan mengeruhkan proses dari suatu persidangan di peradilan tidak dapat dipidana. Namun, pidana terhadap pelaku pemberitaan pers tersebut tidak dapat didasarkan asas *contempt of court*. Keadaan semacam ini terus berlangsung sekarang. Dalam arti, bahwa pers di Amerika Serikat sekarang ini bebas memberikan komentar terhadap pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung didalam persidangan di suatu pengadilan.

Menurut Nico Keijzer, dalam makalahnya yang ditulis sebagai bahan kuliah tamu di Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 15 Agustus 1987, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan *contempt of court*, harus menengok hukum di negara Inggris dan negara-negara *common law*. Pidana *Contempt of court* dapat dijatuhkan tidak hanya kepada pelanggar yang langsung menghina, merendahkan martabat pengadilan. Tetapi juga dapat dijatuhkan kepada mereka yang secara tidak langsung menghina dan merendahkan martabat pengadilan itu sendiri.

Diceritakannya pula, bahwa pada tahun 1634 di Inggris seorang yang bernama James Williamson, yang dipidana karena *contempt of court* dan tangannya dipotong. Ini dilakukan dengan segera dan didalam sidang yang terbuka. Kemudian tangannya tersebut digantung diatas pintu masuk ruang sidang di pengadilan dan tetap berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan sebagai peringatan kepada penentang-penentang yang sembrono.⁹

Pemotongan tangan bukan hal yang tidak biasa sebagai pidana terhadap pelanggaran *contempt of court* pada waktu itu. Selain kasus James Williamson, pada tahun 1560 Jhon Davis meninju seorang saksi dengan tangan kanannya didalam sidang di pengadilan Westminster Hall dan mengancam akan menggantung saksi jika ia memberi kesaksian terhadap teman daripada Jhon Davis. Akhirnya Jhon Davis dipidana karena *contempt of court* dengan pidanan penjara seumur hidup dan tangannya dipotong. Jadi, *contempt of court* dapat juga

⁹ Hamzah Andi, Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, h.10

berarti tidak langsung ditujukan kepada pengadilan itu sendiri. Melainkan juga ditujukan pada segala bentuk gangguan terhadap kelancaran jalannya peradilan.¹⁰

Menurut Nico Keijezer, pidananya tidak lagi seberat dahulu. Pada tahun 1960, seorang penggugat telah melempar sebuah tomat kepada anggota Pengadilan Appel di London. Ia dipidana penjara hanya 15 hari. Pada tahun 1970, seorang wanita yang mengajukan perkaranya sendiri, karena bandingnya ditolak, melempar buku Undang-Undangnya kepada anggota-anggota pengadilan, ketika mereka meninggalkan ruang sidang. Hakim-hakim pura-pura tidak melihat kejadian itu dengan jiwa yang besar mereka pergi.¹¹

2. Ruang Lingkup *Contempt of Court*

Walaupun tidak ada definisi yang pasti, seringkali dinyatakan dalam kepustakaan *common law system* bahwa *contempt of court* merupakan istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan (atau tidak berbuat) yang pada hakekatnya bermaksud mencampuri atau mengganggu sitem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. Istilah *contempt of court* dikatakan merupakan istilah umum (*generic term*) karena masih dapat dibedakan lagi.

Prof. Oemar Seno Adji, S.H menyebutkan adanya 5 bentuk konstruktif dari *contempt of court* yaitu :

- a. Suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan (*sub judice rule*).
- b. Tidak mematuhi perintah peradilan (*disobeying a court order*).
- c. Membikin *obstruksi* peradilan.
- d. *Scandalizing* peradilan.

¹⁰ Asmara Hoedy, Pelaksanaan Contempt of Court pada Sistem Peradilan di Indonesia, Skripsi, Fak. Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1989, h 25.

¹¹ Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1992, h. 207

e. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (*misbehaving in court*)

Sedangkan menurut P.Asterlay Jones dan R.I.E. Card dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari pada *contempt of court* adalah :

- a. *Contempt in the face of court.*
- b. *Scandalising the court.*
- c. *Reprisale against jurors and witnesses.*
- d. *Obstructing officers of court.*
- e. *Conduct liable to prejudice the fair trial or conduct of pending or immient proceeding.*
- f. *Publication wich prejudice issue in pending proceedings.*¹²

Selain hal-hal tersebut diatas yang telah disebutkan tadi, ada lingkup pembedaan dari jenis *contempt of court* yakni *Civil Contempt* dan *Criminal Contempt*. Juga penghinaan terhadap pengadilan ini dapat berupa penghinaan langsung (*direct contempt* atau *contempt in facie*) dan atau penghinaan tidak langsung (*indirect contempt* atau *contempt ex facie*).

a. *Civil Contempt*

Yang dimaksud dengan *Civil Contempt* adalah bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan (*disobedience to judgments and orders of court*). Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum (*an offence againts the enforcement of justice*). Sedangkan sanksi terhadap *civil contempt* ini bersifat paksaan (*coercive nature*).

¹² Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1992, h. 208

b. Criminal Contempt

Yang dimaksud dengan *criminal contempt* adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (*acts tending to hinder or to obstruct the due administration or justice*), oleh karena itu secara singkat sering disebut sebagai *an offence against the administration of justice*). Sedangkan sanksi terhadap *criminal contempt* ini bersifat penghukum atau pidana (*punitive nature*).

Selain itu didalam *criminal contempt* juga dibagi-bagi dalam bentuk-bentuk yang dapat diklasifikasikan bermacam-macam, antara lain sebagai berikut

a. Gangguan di muka atau di dalam ruang pengadilan (*Contempt in the face of the Court; Direct contempt; contempt in facie*)

Sekalipun istilahnya *Contempt in the face of the court*, namun masalahnya bukan apakah martabat pengadilan (*the dignity of the court*) telah diserang atau dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan (*proceedings*) terganggu atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau melindungi martabat hakim, tetapi untuk melindungi hak-hak masyarakat umum dengan memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak terganggu. Dalam buku Smith dan Hogen ditegaskan: *The purpose of the proceedings is not to buttress the dignity of the judges and protect them from insult, but to protect the rights of the public by ensuring that the administration of justice is not obstructed.*

Bentuk gangguan yang termasuk *direct contempt* ini dapat berupa kata-kata atau perbuatan. Misalnya:

- Mengeluarkan kata-kata yang mengancam (*threatening language*) atau serangan fisik (*physical attack*) kepada hakim, anggota jury, penasihat hukum, saksi dan lain sebagainya.
- Saksi yang tidak datang atas perintah pengadilan, tidak mau menjawab pertanyaan (kecuali mempunyai hak tolak), menolak untuk disumpah atau tidak mau meninggalkan ruangan persidangan atas perintah hakim.
- Terdakwa yang secara langsung menghina hakim.

b. Perbuatan-perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak (*Acts calculated to prejudice the fair trial*)

Perbuatan-perbuatan yang termasuk didalamnya ini terjadi di luar pengadilan. Oleh karena itu sering juga disebut dengan *contempt out of court* atau *indirect contempt* atau *contempt ex facie*. Jenis-jenis perbuatan didalam bab ini antara lain adalah melakukan ancaman, intimidasi, penyuapan atau mencoba mempengaruhi dengan cara lain terhadap para hakim, juri, saksi dan lain sebagainya. Mempengaruhi dengan cara lain itu misalnya :

- melakukan komunikasi pribadi (*private communication*) dengan hakim untuk mempengaruhi putusannya.
- Mengomentari di surat kabar, majalah, dan sebagainya suatu kasus yang sedang menunggu keputusannya,
- Menginformasikan atau mempublikasikan sesuatu yang sifatnya memihak untuk mempengaruhi keputusannya.

Dalam kasus-kasus diatas tidak perlu dibuktikan, bahwa proses peradilan dalam kenyataannya betul-betul terpengaruh atau memihak. Khusus mengenai upaya

mempengaruhi *fair trial* lewat pemberitaan atau publikasi, bentuk *criminal contempt* ini dikenal dengan istilah *violation of the sub judice rule*. Yang disebut dengan *sub judice rule* ialah suatu aturan umum (*general rule*) yang menyatakan, bahwa tidak diperbolehkan publikasi untuk mencampuri peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk suatu kasus tertentu. Ratio atau dasar pemikiran *sub judice rule* itu dilandaskan pada dua prinsip, yaitu *the prejudgment principle* (prinsip untuk melindungi kekuasaan mandiri dari pengadilan dalam memutuskan atau memecahkan masalah-masalah hukum yang diperselisihkan), dan *the pressure principle* (prinsip untuk melindungi hak warga masyarakat untuk memasuki sistem hukum tanpa rintangan)

c. Perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi peradilan (*Scandalizing the court*)

Maksud dari *Scandalizing the court* sebenarnya termasuk *contempt out of court* (terjadi diluar pengadilan), tetapi lebih khusus ditujukan untuk menurunkan wibawa hakim atau pengadilan, misalnya dengan mempublikasikan kritik atau tuduhan di surat kabar mengenai penyalahgunaan atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang tidak patut dilakukan oleh hakim. Misalnya menuduh hakim telah menyalahgunakan hukum pembuktian, telah berpihak atau mendapat tekanan-tekanan dari pihak luar dan sebagainya.

Kritik yang ditujukan kepada hakim atau pengadilan dapat tidak merupakan *contempt of court* apabila merupakan kritik yang cukup beralasan (*reasonable criticism*) atau dikemukakan berdasarkan aargumen yang masuk akal (*reasonable argument*). Namun demikian, kretiria "*reasonable criticism* atau

reasonable argument ini masih menjadi bahan perdebatan karena berhubungan erat dengan kebebasan orang untuk mengemukakan pendapat dan dikritik.

d. Mengganggu pejabat pengadilan (*Obstructing court Officer*)

Perbuatan yang mengganggu pejabat suatu pengadilan inipun juga termasuk *contempt out of court* apabila terjadi di luar pengadilan. Misalnya dengan menyerang atau memukul bahkan mengancam seorang hakim, jaksa, ataupun jurusita pengadilan setelah meninggalkan ruangan persidangan.

e. Pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama proses pengadilan berjalan (*Revenge for acts done in the course of litigation*)

Perbuatan ini pada hakikatnya sama dengan perbuatan yang mengganggu pejabat pengadilan. Hanya saja biasanya perbuatan ini ditujukan kepada para saksi yang memberikan kesaksian didalam suatu persidangan. Misalnya seorang saksi yang memberikan kesaksiannya didepan persidangan diancam oleh atasannya akan diberhentikan pekerjaannya.

f. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (*Breach of duty by an of the court*)

Menurut Prof. Nico Keijer, pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan ini merupakan *the oldest form of contempt*. Termasuk juga bentuk pelanggaran ini, misalnya petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menangani tentang dokumen-dokumen atau surat-surat dari para narapidana yang dikirim oleh pembelanya atau ke pejabat pengadilan.

g. Pelanggaran oleh pengacara (*contempt of court by advocates*)

Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengacara ini yang biasanya seringkali terjadi didalam suatu persidangan. Para pengacara inilah yang biasanya terkena *contempt of court* dari hakim. Sehingga para pengacara di setiap negara mempunyai kode etik yang membatasi dan menahan agar supaya para pengacara itu tidak melakukan tindakan yang termasuk sebagai kategori *contempt of court*.¹³

3. Pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia

Secara historis fungsi utama dari pranata hukum yang bernama *Contempt of Court* ini adalah melindungi wibawa dan martabat Hakim dari suatu sikap, tindak dari siapa saja (misalnya: Advokat, Wartawan) selama persidangan. Di Indonesia pengertian dan istilah *Contempt of Court* baru secara nyata diakui legitimasinya semenjak lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Meskipun sebelum lahirnya Undang-Undang No.14 tahun 1985 sudah cukup banyak perumusan pasal-pasal didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita yang dapat digolongkan sebagai "*Contempt of Court*".

Pengertian dan istilah *contempt of court* yang tersurat didalam Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, termuat pada Penjelasan Umum butir 4, yang antara lain menyebutkan :

"Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan

¹³ Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1992, h. 209

atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan”.

Ketentuan yang terdapat didalam Penjelasan Umum di atas itulah yang dapat dikatakan sebagai ketentuan *Contempt of Court* yang dikenal di Indonesia. Dengan adanya klausula seperti perbuatan, tingkah laku, dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan, ternyata belum cukup untuk mengatur ketentuan tentang *contempt of court*. Karena di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.14 tahun 1985 memang secara eksplisit menghendaki adanya undang-undang tersendiri (khusus) tentang pengaturan *contempt of court* itu. Undang-Undang yang dimaksud itu sampai saat ini masih belum ada (belum dibentuk). Namun setelah ada Undang-Undang No.14 tahun 1985 itu diundangkan, Ketua Mahkamah Agung bersama Menteri Kehakiman tahun 1987 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. Dengan begitu, maksud pembuat Undang-Undang No.14 tahun 1985 telah dilaksanakan, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan yakni dalam bentuk undang-undang. Karena tidak dituangkan sesuai dengan ketentuan itu yaitu dalam bentuk undang-undang, maka sebagai konsekuensinya bila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka menurut asasnya peraturan yang lebih rendah adalah batal demi hukum. Sehingga dengan demikian jelas belum ada sebuah definisi yang dapat diterima oleh masyarakat umum apakah sebenarnya yang menjadi patokan sehingga suatu delik dapat dikatakan atau dimasukkan ke dalam golongan *contempt of court*, oleh karena itu pada saat ini kiranya lebih tepat masih

memperhatikan atau mempergunakan delik-delik yang ada didalam KUHP ssebagai suatu delik yang dapat dikategorikan sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan atau *contempt of court*.

4. Delik-delik dalam KUHP yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court*

Meskipun secara resmi istilah *contempt of court* sudah dipaterikan dalam Undang-Undang No.14 tahun 1985 pada penjelasan umum butir 4, ternyata adanya keharusan suatu undang-undang tentang *contempt of court* belum terwujud. Namun seperti telah diketahui, sebenarnya cukup banyak rumusan delik di dalam KUHP kita yang dapat digolongkan sebagai “delik terhadap penyelenggaraan terhadap peradilan”.

Mengenai penggolongan-penggolongan delik-delik dalam KUHP kita sebagai *contempt of court*, terlihat masih adanya berbagai pendapat tentang delik-delik mana yang dapat dikualifikasikan sebagai *contempt of court*. Meski demikian kebanyakan sependapat bahwa telah cukup banyak diatur didalam KUHP kita tentang masalah-masalah yang menyangkut *contempt of court*. Diantara pasal-pasal didalam KUHP yang mengatur tentang *contempt of court* adalah :

1. Pasal 210 yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau

adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2). Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3). Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-4 dapat dijatuhkan.

Dari ketentuan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam pasal 210 merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang *contempt of court*. Sedangkan jenis dari pelanggaran *contempt of court* itu sendiri adalah penyuaapan kepada hakim untuk mempengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan pada suatu persidangan.

2. Pasal 216 yang berbunyi :

(1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Disamakan dengan pejabat tersebut diatas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.

(3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pada pasal 216 ini ketentuan yang dapat dijadikan suatu aturan untuk penggolongan *contempt of court*. Adapun jenis penggolongan yang dimaksud

adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat menurut undang-undang.

c. Pasal 217 yang berbunyi :

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau ditempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Jenis penggolongan *contempt of court* yang diatur di dalam pasal 217 ini adalah termasuk perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di dalam ruangan persidangan.

Hal-hal yang termasuk didalam kategori ini adalah misalnya berteriak-teriak dengan keras secara berulang kali, memotong perkataan hakim saat membacakan putusan yang dapat berakibat gaduhnya ruang sidang. Perbuatan semacam ini bisa dilihat pada kasus Advokat Adnan Buyung Nasution didalam membela kasus H.R Darsono.

d. Pasal 221 yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah:

- Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;
- Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan nama kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun orang lain,

menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Pasal 221 ini bisa dianggap merupakan ketentuan dari penggolongan *contempt of court*. Sedangkan jenis perbuatan yang dapat dikategorikan di dalam pasal ini adalah menyembunyikan orang yang melakukan tindak kejahatan. Misalnya menyembunyikan seorang pencuri yang sedang melarikan diri.

e. Pasal 222 yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dengan mencegah, menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan suatu mayat forensik ini, akan mengakibatkan tertundanya proses peradilan yang seharusnya. Pemeriksaan terhadap mayat forensik ini mungkin akan dapat diketahui suatu kebenaran yang dicari. Sehingga hal ini jelas merendahkan martabat dan kehormatan badan peradilan.

f. Pasal 223 yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

“Memberi pertolongan” sesuai dengan pasal 56 KUHPidana artinya segala macam bentuk pemberian bantuan yang sengaja dilakukan untuk melepaskan diri, tanpa terkecuali.

g. Pasal 224 yang berbunyi :

- Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :
- Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- Dalam perkara lain, pidana penjara paling lama selama enam bulan.

Berdasarkan pasal 262 dan 264 HIR, maka seseorang yang telah dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah.

“Secara melawan hukum” dalam pasal 522 KUHPidana artinya dapat dihukum seorang yang telah dipanggil sebagai saksi akan tetapi tidak hadir dengan alasan yang sah.

Alasan yang sah adalah kebebasan menurut undang-undang untuk tidak hadir.

h. Pasal 225 yang berbunyi :

- Barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat yang lain yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam :
- Dalam perkara pidana dengan penjarapaling lama sembilan bulan.
- Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

i. Pasal 242 ayat 1 yang berbunyi :

Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik lisan atau tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kewajiban yang dibebankan kepada Hakim oleh pasal 283 HIR tidak merupakan unsur tindak pidana yang dimaksud oleh pasal 242 KUHPidana.

j. Pasal 220 yang berbunyi :

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 220 KUHPidana mengenai suatu hal, dimana dilakukan laporan atau pengaduan tentang suatu perbuatan yang dihukum, pada hal diketahui bahwa perbuatan yang dapat dihukum itu sama sekali tidak dilakukan. Pada pasal 317 KUHPidana dalam pada itu merupakan suatu pengaduan yang bersifat pencemaran, tidak peduli apakah perbuatan itu benar atau tidak, sama halnya dengan setiap penghinaan yang ditujukan terhadap seseorang tertentu.

k. Pasal 231 yang berbunyi :

(1)Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

(2)Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.

(3)Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(4)Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Ketentuan ini tidak bertujuan untuk melindungi kepentingan orang-orang yang berhubungan dengan penyitaan, akan tetapi agar tindakan dari penguasa umum dihormati. Hal ini hanya untuk memperoleh kepastian hukum dari sitaan itu. Tentang kebenaran akan hal ini adalah terserah kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

l. Pasal 232 yang berbunyi :

(1)Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2)Penyimpanan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(3)Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

m. Pasal 233 yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang, akta-akta daftar-daftar atau surat-surat yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau untuk diserahkan kepadaseorang pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan umum diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Barang-barang dijadikan sebagai bukti atau dipergunakan untuk memperoleh keyakinan, karena barang-barang itu telah disita oleh pejabat yang pada umumnya berwenang untuk itu, dengan memperhatikan cara-cara yang telah ditentukan. Meskipun karena alasan-alasan lain yang dapat diterima, penyitaan itu adalah tidak sah atau tidak dibenarkan, barang-barang tetap dijadikan sebagai bukti atau dipergunakan untuk memperoleh keyakinan.

Pengertian menghilangkan harus diartikan secara luas, termasuk mengambil.

n. Pasal 317 ayat 1 yang berbunyi :

(1)barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat bulan.

Apabila dalam surat tuduhan yang dimaksud adalah pencemaran tertulis, akan tetapi yang dituduhkan itu tidak terbukti, namun dapat juga terjadi penghukuman karena penghinaan, jika unsur-unsurnya telah dituduhkan dan terbukti.

o. Pasal 417 yang berbunyi :

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat, atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkannya, menghancurkan, merusak, atau membikin tidak dapat dipakai barang-barang itu atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam pidana penjara lima tahun enam bulan.

p. Pasal 522 yang berbunyi :

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga terdapat delik yang tergolong didalam kategori contempt of court. Namun pengaturan delik tersebut juga sangat terbatas, tidak menyeluruh. Pengaturan itu terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 176 KUHAP yang berbunyi :

(1). Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim ketua sidang berhak untuk menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.

(2). Dalam hal terdakwa terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim Ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

2. Pasal 218 KUHP yang berbunyi :

(2). Siapapun yang sidang di Pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim Ketua sidang , atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.,

(3). Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

3. Pasal 232 KUHP yang berbunyi :

(3). Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Jika memperhatikan beberapa pasal dari KUHP yang dapat diklasifikasikan sebagai *contempt of court*, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya telah cukup banyak delik-delik di dalam KUHP bangsa Indonesia yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court*. Dari urutan pasalnya memang tersebar diantara beberapa bab, tetapi jika dilihat secara sistematika KUHP bangsa Indonesia adalah sudah baik sebagaimana telah meneruskan sistem WvS.⁹

⁹Hamzah Andi, Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan, Sinar Grafika 1988.

BAB III

PERMASALAHAN *CONTEMPT OF COURT* DAN PEMECAHANNYA DI INDONESIA

Istilah *Contempt of Court* pertama kali di kenal pada sistem peradilan *Common Law* yang dianut oleh negara-negara Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada negara-negara tersebut masalah *Contempt of Court* telah diatur dengan secara baik dan jelas batasannya maupun ruang lingkup serta aturan mainnya. Sehingga jika ada suatu permasalahan ataupun pelanggaran tentang *contempt of court* maka akan jelas ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk menangani dan mengadilinya. Hal ini tentu akan membantu para hakim untuk memutuskan suatu perkara tentang *contempt of court* itu sendiri, tanpa timbul persoalan-persoalan yang berarti. Karena semuanya sudah diatur di dalam ketentuan tentang *contempt of court*.

Apabila *contempt of court* itu diterima hanya sebagai istilah begitu saja tanpa memberikan suatu rumusan yang baik dan jelas serta ketentuan-ketentuannya, niscaya akan dapat menimbulkan berbagai macam persoalan didalam prakteknya. Ketidakjelasan tentang rumusan atau batasannya penghinaan terhadap martabat dan wibawa pengadilan di Indonesia akan menyebabkan para pelaku dan para penegak hukum di Indonesia harus menemukan dan menerjemahkan sendiri batasan dan rumusannya tersebut.

Pada saat ini di Indonesia cenderung memaksakan untuk menciptakan ketentuan, rumusan dan batasan *contempt of court* itu di wilayah hukum Indonesia. Kesan yang terlihat di dalam kenyataan prakteknya sekarang ini adalah

untuk melindungi wibawa peradilan, terutama pada para hakim dengan tanpa melihat penyebabnya apakah hakim tersebut sudah benar dalam melaksanakan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga apa yang dikatakan oleh Hakim Agung Bismar Siregar, bahwa “wibawa hakim haruslah sangat tergantung dari pribadi hakim sendiri...jangan menyalahkan orang lain” adalah benar.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa *contempt of court* adalah suatu pranata yang digunakan untuk melindungi kewibawaan maratabat dan kehormatan badan peradilan, yang dalam arti sempit adalah melindungi kewibawaan martabat dan kehormatan seorang hakim pada sendirinya. Agar lebih jelasnya tentang apa yang dimaksudkan oleh aturan “*contempt of court* yang berlaku di Indonesia” yang nota bene adalah Penjelasan Umum dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang mengatur tentang Mahkamah Agung, maka seorang hakim haruslah memahami dan mengerti amanat yang diberikan dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 tahun 1985 itu. Adapun amanat yang dimaksudkan kepada para hakim berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang berbunyi :

Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikan dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “*contempt of court*” adalah sebagai berikut :

1. Bahwa jika jaminan yang dimaksud itu tidak perlu ditambah, dalam hal ini berpendirian tidak dibuatnya undng-undang yang mengatur tentang *contempt of court*, maka tugas dari para hakim adalah menginvertarisir jaminan yang

telah ada yaitu menunjuk dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya yang paling sesuai dengan tujuan, semangat dan jiwa dari Undang-undang mengenai *contempt of court*. Selain itu jika perlu menambah kaidah dan rumusan baru sebagai tambahan jaminan yang sesuai dengan tujuan, jiwa serta semangat Undang-Undang mengenai *contempt of court* yang dimaksud.

2. Jika mengenai penindakan, maka penindakan dalam arti yang umum. Artinya menurut hukum pidana yaitu terdiri dari rangkaian penyidikan, penuntutan, persidangan atau penjatuhan hukuman, serta penempatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus melalui prosedur yang benar.¹⁴

Dengan demikian kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah bersumber pada undang-undang yang berlaku.

Persoalan yang di hadapi sekarang adalah bagaimana jika seorang hakim yang telah dilindungi kewibawaan martabatnya dan kehormatannya oleh suatu pranata hukum yang bernama *contempt of court* itu melakukan tindakan yang juga termasuk dalam kategori *Contempt of Court*.

Selain seorang hakim yang melakukan suatu tindakan yang tergolong *contempt of court*, banyak kemungkinan yang melakukan tindakan *contempt of court* tersebut adalah para pelaku di dalam persidangan di pengadilan antara lain adalah para jaksa, pengacara dan advokat, saksi atau para pengunjung sidang.

¹⁴Muhammad Din, *Contempt of Court*, Badan Pembinaan Hukum Nasional , Dept. Kehakiman. Jakarta, 1988, h.1

Untuk lebih jelasnya mengetahui sebagian permasalahan tentang *contempt of court* di Indonesia, dibawah ini terdapat kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh tentang adanya perbuatan *contempt of court* di Indonesia.

1. Tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh Jaksa.

Seorang Jaksa masih dapat dimungkinkan untuk melakukan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai *contempt of court*. Hal ini dikarenakan bahwa kedudukan seorang Jaksa sebagai Penuntut Umum terlibat secara langsung didalam proses persidangan, namun jarang sekali didengar adanya kasus tentang tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh seorang jaksa, sehingga terdapat kesulitan untuk menganalisa tentang permasalahan tersebut.

Walaupun jarang sekali ada kasus *contempt of court* yang dilakukan oleh seorang jaksa, ternyata bila diteliti lagi untuk mencarinya dapat ditemukan kasusnya. Diantaranya adalah ada seorang Jaksa Penuntut Umum yang melakukan komunikasi secara pribadi (*private communication*) dengan seorang hakim untuk mempengaruhi putusannya. Hal ini sering kita baca dan dengar di berbagai media cetak maupun media elektronik.

Analisa Permasalahan

Melihat permasalahan diatas yang dilakukan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum didalam melakukan komunikasi secara pribadi dengan seorang hakim dalam hal putusannya, hal tersebut jelas-jelas merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat merendahkan dan merongrong martabat dan kehormatan badan

peradilan. Seperti biasanya, tidak ada pranata hukum yang mengatur secara tegas dan khusus mengenai permasalahan tersebut.

Jika menganalisa tindakan tersebut, maka hal itu termasuk dalam kategori perbuatan yang tergolong perbuatan *contempt of court*. Khususnya tindakan itu merupakan bagian dari *criminal contempt*, yaitu suatu bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.

Pemecahan Permasalahan

Seperti yang terjadi pada permasalahan seorang hakim, bahwa jika ada suatu tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh seorang jaksa tidak ada suatu pranata hukum yang mengaturnya. Hal ini memang terjadi karena tidak ada suatu pranata hukum yang mengatur tentang *contempt of court* di wilayah hukum Indonesia sampai saat ini. Sehingga jika terjadi suatu tindakan tersebut, maka biasanya melalui prosedur yang telah ditetapkan. Yaitu :

- a. Jika telah terjadi suatu tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh seorang jaksa, baik yang dilaporkan oleh pihak lain ataupun diketahui secara langsung oleh pihak Kejaksaan setempat maka hal itu dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- b. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri tersebut, membuatkan sebuah surat perintah yang ditujukan kepada jaksa pemeriksa di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

- c. Setelah menerima suatu surat perintah tersebut, Jaksa Pemeriksa itu segera mempelajari kasus itu dan memeriksa jaksa yang diketahui atau dilaporkan melakukan tindakan *contempt of court*.
- d. Kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa Pemeriksa ini dilaporkan secara langsung kepada kepala kejaksaan negeri yang memberi surat perintah itu, untuk selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri itu membuat suatu laporan atau berita acara yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang berwenang terhadap Kejaksaan Negeri yang bersangkutan tempat seorang Jaksa itu melakukan suatu tindakan *contempt of court*.
- e. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi itu memeriksa berkas perkara yang dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi. Didalam memeriksa berkas perkara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi didampingi dan dibantu oleh seorang Jaksa Assisten bagian Pengawasan. Jaksa Assisten Pengawasan ini yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang Jaksa di wilayah wewenangnya.
- f. Setelah kepala Kejaksaan Tinggi beserta Jaksa Pengawas memeriksa berkas perkara tersebut, maka hasil itu dilaporkan kepada Kejaksaan Agung.
- g. Selanjutnya Kejaksaan Agung memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan itu, dan kemudian jika terbukti bersalah maka akan diberikan suatu hukuman menurut ketentuan yang berlaku.

2. Tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh Penasihat Hukum

Tindakan dan perbuatan *contempt of court* paling sering dilakukan oleh para Penasihat Hukum dalam suatu persidangan. Banyak sekali kita temui kasus mengenai perbuatan *contempt of court* yang dilakukan oleh para Penasihat

Hukum, misalnya, tentang kasus *contempt of court* yang dilakukan oleh advokat Adnan Buyung Nasution pada saat membela terdakwa H.R. Dharsono pada kasus subversif. Begitu pula kasus pengacara almarhum Pamudji yang menulis di surat kabar dan tabloid tentang opini beliau yang menurut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya merendahkan kehormatan martabat dari badan peradilan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kasus dari advokat Adnan Buyung Nasution dan juga pengacara almarhum Pamudji S.H. yang penulis kira sudah cukup memadai dalam penulisan skripsi ini. Meskipun masih banyak kasus perbuatan *contempt of court* yang terjadi dan dilakukan oleh para Penasihat Hukum.

Kasus dari Adnan Buyung Nasution:

Duduk persoalan:

Adnan Buyung Nasution adalah salah seorang dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa H.R. Dharsono pada tanggal 8 Januari 1986 menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan acara pembacaan putusan. Ketika Majelis Hakim membacakan putusannya, Adnan Buyung Nasution merasa bahwa ucapan-ucapan Majelis Hakim tersebut yang diucapkan di muka umum apalagi ditulis dalam suatu vonis bahwa juga tidak wajar melainkan juga sudah merupakan penghinaan yang menjatuhkan martabat saudara Adnan Buyung Nasution selaku advokat di mata masyarakat. Kemudian saudara Adnan Buyung sambil berdiri untuk menginterupsi Majelis Hakim dengan kata-kata sebagai berikut : “Saya protes atas kata-kata Majelis Hakim tersebut, siapa yang tidak etis ...”.

Protes dari Adnan Buyung disetujui dan berkenan di hati masyarakat yang menghadiri sidang pada waktu itu sehingga secara spontan mereka mendukung dengan caranya sendiri, seperti bertepuk tangan dan lain-lain sehingga membuat suasana persidangan menjadi riuh rendah, tanpa mendapat peringatan dari Ketua Majelis Hakim. Suasana yang kacau tersebut membuat salah seorang petugas keamanan yang berseragam kepolisian, dengan tanpa ijin kepada Ketua Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan serta merta memerintahkan pengunjung sidang untuk tenang dan tertib.

Kejadian tersebut membuat Adnan Buyung merasa bahwa kejadian itu merupakan sebagai intervensi dari pihak luar dan karenanya tidak dapat diterima. Maka dengan seketika Adnan Buyung tersinggung dan dengan suara yang lantang mengatakan : “Ini ruangan wewenang Hakim, bukan polisi, polisi keluar!”.

Analisa Permasalahan

Melihat dari kasus diatas maka tindakan dari saudara Adnan Buyung Nasution itu jelas tergolong kategori *contempt of court*. Walaupun alasan dari saudara Adnan Buyung Nasution adalah ucapan-ucapan dari Majelis Hakim tersebut yang diucapkan dimuka umum apalagi ditulis dalam suatu vonis bahwa juga tidak wajar melainkan juga sudah merupakan suatu penghinaan yang menjatuhkan martabat saudara Adnan Buyung Nasution selaku advokad di mata masyarakat dan lagi menurut Kode Etik Advokat Indonesia pasal 1 butir 7, saudara Adnan Buyung Nasution wajib mempertahankan di mimbar manapun juga martabat advokat .

Menurut sisi hukum yang berlaku, maka tindakan dari saudara Adnan Buyung Nasution yang memprotes tindakan majelis hakim dan mengakibatkan kegaduhan di ruangan persidangan, sehingga mengganggu jalannya persidangan itu sendiri jelas termasuk tindakan dan perbuatan dalam kategori *contempt of court* yaitu didalam jenis *criminal contempt*, maksudnya adalah suatu bentuk perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.

Jika diklasifikasikan maka tindakan dan perbuatan dari saudara Adnan Buyung Nasution itu termasuk dalam suatu jenis gangguan dimuka atau didalam ruang pengadilan. Selain itu juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran oleh Penasihat Hukum.

Didalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka tindakan dan perbuatan dari saudara Adnan Buyung Nasution tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang disebutkan pada pasal 217 yang berbunyi bahwa :

“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau ditempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, atau tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

Kasus Almarhum Pamudji

Duduk persoalan :

Kasus ini menarik untuk diperhatikan dan dicermati permasalahannya. Pada kasus ini alm. Pamudji S.H melakukan perbuatan yang dinilai sebagai *contempt of court* secara tidak langsung, dalam artian bahwa perbuatan

contempt of court yang dilakukan oleh alm. Pamudji tidak dalam keadaan beliau beracara di pengadilan seperti kasus-kasus *contempt of court* biasanya yang dilakukan pada saat para Penasihat Hukum itu sedang beracara di dalam persidangan dalam pengadilan.

Skorsing yang dijatuhkan kepada almarhum Pamudji dikarenakan sehubungan ucapan beliau yang dimuat didalam harian Surabaya Post, Memorandum dan tabloid mingguan Tempo pada waktu itu. Diberitakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang dimohonkan kasasi oleh alm. Pamudji selaku kuasa hukum belum diputus oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi karena *vitvoerbaar bij voorad*, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur itu tetap telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan persetujuan Mahkamah Agung.

Sehubungan hal tersebut almarhum Pamudji mengeluarkan opini yang diekspose oleh harian surat kabar Surabaya Post dan Memorandum serta oleh tabloid mingguan Tempo. Ucapan dan pendapat dari almarhum Pamudji oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dinilai berlebihan dan tidak patut serta memperlihatkan sikap yang tidak hormat dan cenderung merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan dari badan peradilan dan para pejabatnya. Adapun opini yang berupa ucapan dan pendapat dari almarhum Pamudji yang dimuat dalam Harian surat kabar dan tabloid mingguan yang telah disebutkan diatas adalah :

- a. Dalam Harian surat kabar Surabaya Post terbitan tanggal 20 Oktober 1984 dengan judul Pamudji soal eksekusi di jalan Jagalan : "Mengapa ada pihak yang kesusu?" memuat antara lain:

- Saya melihat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkeinginan melaksanakan eksekusi termasuk pula penggugat;
 - Justru dengan eksekusi tanggal 20 oktober nanti ia memetik kesan ada faktor terburu-buru, sehingga eksekusi gedung dijalankan, sebelum perkara itu memiliki kekuatan hukum yang pasti,
 - Jika eksekusi tetap dijalankan pengadilan, semua karyawan tergugat Gunawan Koesnoyo akan diserahkan nasibnya kepada penanggung jawab eksekusi.
- b. Dalam harian surat kabar Surabaya Post tanggal 23 Oktober 1984 dengan judul : “Bangunan Iet King Hwie dieksekusi”, Pamudji : Belum pernah mengalami peristiwa semacam ini, memuat antara lain :
- Selama saya menjadi pengacara belum pernah mengalami peristiwa semacam ini. Benar-benar lucu.
 - Secara teori, kalau Ketuanya sudah demikian, tidak mungkin Hakim Agung yang jadi anggotanya akan memutus berbeda. Jadi anggap saja putusan kasasi dijatuhkan di jalan Jagalan pukul 10.00 kemarin.
- c. Harian surat kabat Surabaya Post tanggal 24 Oktober 1984 dengan judul : “Soal eksekusi sebelum kasasi turun, Soejaoedi : itu tidak kesusu “, memuat antara lain :
- Sementara itu Pamudji yang dihubungi terpisah tertawa mendengar itu, kini ia tidak mempersoalkan eksekusi itu, sebab toh sudah berlangsung. Sekarang yang ia tanyakan dampak dari eksekusi itu yakni buruh menganggur di tengah kesulitan mencari pekerjaan . “Saya sendiri

bertanya, berorientasi kepada siapa hukum itu. Seharusnya mereka memikirkan jangka panjang tentang nasib orang lain.”

- d. Surat kabar Memorandum tanggal 29 Oktober 1984 dengan judul : “Nasib 252 karyawan Bar Iet King Hwie “ antara lain memuat :
- Masalah terlantarnya buruh-buruh Bar dan Restoran Iet King Hwie dan pabrik es ECO adalah akibat dari suatu kebijaksanaan birokrasi dan perilaku dari “*economic power*” yang dalam hal ini adalah investor.
 - Sampai deus ini kita rasakan sehari-hari perilaku dari *economic power* dengan segala akibatnya.
 - Birokrasi apakah eksekutif, yudikatif atau legislatif berada dalam lingkup *economic power* tersebut.
 - Terlantarnya buruh-buruh itu akibat dari suatu kebijaksanaan birokrasi dan perilaku *economic power*.
 - Hukum disini hanya berfungsi melegalisasi atau melayani *economic power*.
 - Kemanakah orientasi hukum kita.
- e. Dalam Majalah Tempo no. 41 tahun XIV dengan judul : “Mahkamah Agung Eksekusi sebelum vonis”. Memuat antara lain:
- Lembaga yang dikuburkan hampir 10 tahun lalu, dihidupkan kembali oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - Apalagi guna Kasasi-Eksekusi itu sudah dilakukan secara hantam kromo saja.

Analisa Permasalahan

Dalam kasus almarhum Pamudji ini bila dicermati juga termasuk dalam perbuatan dan tindakan *contempt of court*. Walaupun tindakan yang dilakukan itu tidak dalam ruangan peridangan, melainkan dalam kalayak umum yaitu dengan memberikan opininya yang merendahkan kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan pada surat kabar dan majalah. Bila diteliti lebih lanjut, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori *criminal contempt*, yang maksud dari perbuatan itu menghalangi dan mengganggu penyenggaraan peradilan yang seharusnya.

Bila diklasifikasikan lebih lanjut, maka perbuatan dari almarhum Pamudji ini termasuk dalam perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak. Biasanya perbuatan tersebut dilakukan diluar pengadilan. Misalnya adalah mengomentari kasus di surat kabar, majalah dan sebagainya yang cenderung untuk merendahkan kewibawaan martabat dan kehormatan dari badan peradilan itu sendiri.

Pengaturan permasalahan ini dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia masih belum diatur secara tegas. Sehingga masih banyak kejadian-kejadian yang sama dengan perbuatan diatas itu sering dibiarkan begitu saja tanpa mendapat sanksi.

Pemecahan Permasalahan

Pada dasarnya pemecahan kasus tentang perbuatan dan tindakan yang termasuk kategori *contempt of court* itu hampir sama dengan prosedur pemecahan permasalahan tentang tindakan dan perbuatan *contempt of court* pada lingkungan

para hakim. Perbedaannya terlihat pada yang memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Penasihat Hukum adalah Menteri Kehakiman. Hal ini dikarenakan didalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Menteri Kehakiman melalui Ketua Pengadilan Negeri berhak melakukan pengawasan terhadap Penasihat Hukum.

Rincian dan penjelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pertama, jika memang benar seorang penasihat hukum itu melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang sudah termasuk kategori *contempt of court*, maka Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang bisa melaporkan ke Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Hal ini memang sudah diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang No.14 tahun 1970 yang mengatur tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang pada pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa :

Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan Penasihat Hukum di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

- b. Langkah berikutnya adalah Menteri Kehakiman segera memeriksa berkas laporan yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tentang kasus *Contempt of court* itu. Untuk ini Menteri Kehakiman bisa meminta pertimbangan dari organisasi tempat Penasihat Hukum itu bernaung (misalnya, IKADIN, Peradin). Biasanya didalam organisasi tempat bernaungnya Penasihat Hukum

itu mempunyai Kode Etik yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya.

Selain itu di setiap organisasi itu terdapat sebuah lembaga yang bernama Dewan Kehormatan yang bertugas menyelesaikan setiap perbuatan dan tindakan yang melanggar Kode Etik dan itu dilakukan oleh anggota dari organisasi itu. Menteri Kehakiman dapat juga meminta pertimbangan kepada Ketua Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi kepada Penasihat Hukum tersebut.

Langkah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 pada pasal 54 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Berdasarkan hasil laporan tersebut dalam ayat 1, Menteri Kehakiman dapat melakukan penindakan terhadap Penasihat Hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan, setelah mendengar usul/pendapat Ketua Mahkamah Agung dan organisasi profesi yang bersangkutan.

- c. Langkah berikutnya adalah, sebelum dilakukan penindakan oleh Menteri Kehakiman setelah mendengar usul atau pendapat dari Ketua Mahkamah Agung dan organisasi profesi tempat bernaung dari Penasihat Hukum yang bersangkutan, maka terlebih dahulu Penasihat Hukum itu diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Kesempatan membela diri ini bisa digunakan oleh Penasihat Hukum tersebut untuk membuktikan kepada Menteri Kehakiman bahwa apa yang dilakukannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti apa yang disebutkan pada pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang mengatakan bahwa :

Sebelum Menteri Kehakiman melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri.

- d. Langkah yang terakhir setelah mendengar dari seluruh komponen baik itu laporan dari Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, usul/pendapat dari Ketua Mahkamah Agung, organisasi tempat Penasihat Hukum bernaung, ataupun pembelaan diri yang dilakukan oleh Penasihat Hukum maka Menteri Kehakiman bisa memutuskan permasalahan itu. Apakah Penasihat Hukum itu dinyatakan tidak bersalah ataupun dinyatakan bersalah dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tindakan *Contempt of Court* yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ataupun Pengunjung Sidang

Pada uraian diatas penulis membahas tentang Jaksa dan Penasihat Hukum yang melakukan perbuatan dan tindakan *contempt of court*. Pada bagian ini penulis akan membahas tentang perbuatan dan tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi ataupun para pengunjung sidang. Sebenarnya banyak sekali kriteria-kriteria yang dapat dimasukkan sebagai *contempt of court* yang bisa dilakukan oleh mereka (terdakwa, saksi atau pengunjung sidang). Mereka ini amat potensial untuk dapat melakukan hal tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa semua tindakan yang dilakukan itu kalau kita cermati bersama maka hal tersebut berhubungan dengan (1). Moralitas, integritas para penegak Hukum. Dalam hal ini hakim, Jaksa, Penasihat Hukum atau Petugas Kepolisian. (2). Pola hubungan antar para

penegak hukum. (3). Persepsi masyarakat terhadap proses penegakkan hukum (kesadaran hukum). Namun jika lebih dicermati lagi, maka yang menjadi penyebab terjadinya tindakan *contempt of court* itu khususnya oleh para terdakwa, saksi, ataupun terlebih pengunjung sidang adalah merupakan luapan emosi yang tidak terkendali, serta sikap tidak mau menerima apa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh pengadilan.

Kasus dari Maman Taufik terdakwa kasus pelaku pemerkosaan yang terjadi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Duduk persoalan dari kasus ini adalah Maman Taufik yang bekerja pada PLN dituduh memperkosa adik iparnya sendiri, disebuah penginapan yang berada di Pantai Ria Kenjeran. Akibat perbuatan yang tidak senonoh itu Maman Taufik dilaporkan oleh Rini Pujiastutik ke Polsek Kenjeran. Setelah dilakukan persidangan maka diputuskan hukuman pidana penjara selama satu tahun enam bulan oleh majelis hakim. Kemudian Maman Taufik memprotes majelis hakim akan dijatuhkannya putusan hukuman terhadap dirinya itu. Padahal Maman Taufik telah menyuap salah seorang majelis hakim tersebut agar memperingan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya.

Tindakan dan perbuatan yang termasuk dalam kategori *contempt of court* yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bantul yaitu persidangan kasus pembunuhan wartawan BERNAS yang bernama Udin menghadirkan terdakwa yaitu Bupati Bantul, Sri Roso. Dalam persidangan tersebut dihadirkan saksi yang bernama Kuncoro (Kaurpem Patalan Bantul) dan Sigit B.W. Namun semua yang diucapkan saksi tentang kesaksiannya tersebut dinilai mengada-ada dan cenderung untuk direkayasa sendiri agar bisa membebaskan terdakwa Sri Roso dari segala tuduhan.

Selanjutnya adalah mengenai tindakan dan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan *contempt of court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada persidangan kasus subversif yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dalam persidangan itu para pengunjung sidang yang notabene adalah para mahasiswa membuat keributan pada saat majelis hakim sedang membacakan putusannya. Bentuk-bentuk dari tindakan dan perbuatan yang menghasilkan kegaduhan di ruangan persidangan adalah para mahasiswa itu secara bersama-sama menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan bersuit-suit pada saat hakim membacakan isi putusannya, sehingga akhirnya persidangan itu ditunda.

Pemecahan Permasalahan

Selama belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian tindakan *contempt of court* itu maka dapat digunakan hukum positif yang ada di Indonesia, yang mengatur hal itu. Berdasarkan keterangan tentang materi tindakan penghinaan terhadap martabat dan kewibawaan pengadilan di Indonesia, maka hal tersebut dapat diproses dan dijatuhi pidana.

Pemeriksaan perkara *contempt of court* dan penjatuhan putusan pidana dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat didalam pasal 152 sampai pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Adapun prosedurnya adalah :

- a. Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan menunjukan Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Dan Hakim tersebut menentukan hari sidang.

- b. Hakim kemudian memerintahkan Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan.
- c. Setelah hadir maka dilakukan persidangan untuk menyelesaikan kasus contempt of court tersebut. Terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri.
- d. Setelah dilakukan persidangan maka selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Contempt of court adalah suatu perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan. Pranata hukum tersebut baru mendapat legitimasi di Indonesia dalam penjelasan dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985.

Namun sampai saat ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang *contempt of court* itu sendiri. Materi tentang *contempt of court* di Indonesia hanya diatur secara singkat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga jika ada suatu perbuatan yang tergolong dalam ruang lingkup *contempt of court*, tidak ada aturan yang tegas untuk menyelesaikannya.

B. Saran

Agar penyelesaian masalah tindakan *contempt of court* didalam sistem peradilan Indonesia dapat dilakukan dengan baik, seharusnya pemerintah membuat undang-undang yang secara tegas mengatur tentang *contempt of court* itu sendiri. Baik itu tentang definisi, ruang lingkup maupun sanksi yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Hoedi, Pelaksanaan *Contempt of Court* Pada Sistem Peradilan di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1986
- Hamzah, Andi, Beberapa Catatan Tentang Delik mengenai Penyelenggaraan Pengadilan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1988
- Hamzah, Andi, Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Loqman, Loebby, Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1988
- Memorandum, Nasib 252 Karyawan Bar Iet King Hwie, 29 Oktober 1984
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta, 1993
- Muhammad, Din, *Contempt of Court*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1988
- Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1988
- Pangaribuan, Luhut M.P., Advokat dan Contempt of Court di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1996
- Soerodibroto, R. Soenarto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 1979
- Surabaya Post, Bangunan Iet King Hwie, 23 Oktober 1984
- Surabaya Post, Soal Eksekusi Sebelum Kasasi Turun, 24 Oktober 1984
- Tempo, Mahkamah Agung Eksekusi Sebelum Vonis, No.41 Tahun XIV
- Wahjoedi, Richard, Penegakan Kewibawaan Pengadilan dan Permasalahannya, Yuridika No.215-849X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 1996

PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

OLEH :

ANDY USMINA WIJAYA
NIM : 039514228

ATAS PERSETUJUAN : DOSEN PENGUJI SKRIPSI

KETUA : 1. RICHARD WAHJOEDI, S.H. M.S

ANGGOTA : 2. NUR BASUKI MINARNO, S.H. M.H

3. DIDIK ENDRO PURWOLAKSONO, S.H. M.H

4. HARJONO MINTAROEM, S.H. M.S